



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1390/Pdt.P/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : SARA BASTIAAN ;  
Tempat/Tgl.Lahir : Singapura, 22 Desember 1991 ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Kristen ;  
Alamat : Jalan Menur Pumpungan 3 - 5, Rt. 006, Rw. 005,  
Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo,  
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :  
----- P E M O  
H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 Juli 2024, dibawah Register perkara permohonan Nomor : 1390/Pdt.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami yang bernama Joseph Aditya Purnomo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-18032017-0004, tanggal 18 Maret 2017, dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak yang bernama Mark Joseph Kwee , yang lahir di Singapura, pada tanggal 26 – 12 – 2017;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Joseph Aditya Purnomo telah bercerai pada tahun 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3578-CR-16032023-0001, tertanggal 12 September 2022, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, berdasarkan Putusan Mahkamah

Hal. 1 dari 8

Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2622 K/Pdt/2022, tertanggal 12 September 2022 *jo* Perkara Nomor 376/Pdt/2021/PT.DKI, tertanggal 7 September 2021 *jo* Perkara Nomor 221/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 4 Maret 2021, yang memberikan hak asuh anak kepada Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2622 K/Pdt/2022, tertanggal 12 September 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Joseph Aditya Purnomo tersebut ;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 221/Pdt.G/2020/PN.Jkt-Brt, tanggal 4 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 376/PDT/2021/PT.DKI, tanggal 7 September 2021, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2017, di Jakarta Barat dan telah dicatatkan/didaftarkan di Kotor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KE-18032017-0004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Mark Joseph Kwee, laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 26 Desember 2017, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai si anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan cakap bertindak di dalam hukum;
4. dst-nya;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Mark Joseph Kwee dilahirkan di Singapura berdasarkan Surat Pencatatan Kelahiran Nomor: 0008/KONS-SPL/I/18, tertanggal 3 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Surat Pencatatan Kelahiran yang asli telah hilang dan telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat, Daerah Metro Jaya, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor: B/866/III/2020/Res Jak-Bar, tertanggal 5 Maret 2020;

Halaman 2 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Pemohon memberikan nama Mark Joseph Kwee, jika dipanggil namanya Mark Joseph Kwee sering rewel, nangis dan juga sakit-sakitan, sehingga sebagai orang tua *in casu* Pemohon merasa khawatir terhadap pemberian nama Mark Joseeph Kwee ;
5. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut, tentu Pemohon sebagai orang tua sangatlah khawatir melihat anak satu-satunya jika dipanggil namanya selalu rewel, nangis dan juga mengalami sakit;
6. Bahwa sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak satu-satunya tersebut, akhirnya Pemohon meminta saran dan pendapat kepada tokoh agama yang Pemohon yakini dan disarankan untuk mengganti namanya, karena nama Mark Joseph Kwee tidak cocok ;
7. Bahwa berdasarkan saran tokoh agama tersebut, pada akhir tahun 2020 Pemohon mengganti nama anak satu-satunya yang semula bernama Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho dengan harapan agar lebih mendapatkan keberuntungan, dan tidak rewel, nangis dan sakit-sakitan;
8. Bahwa setelah nama anak Pemohon diganti dengan nama Mark Kho, jika anak Pemohon dipanggil dengan nama yang baru, tidak lagi rewel, nangis lagi dan tidak sakit-sakitan lagi;
9. Bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho, maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
10. Bahwa oleh karena telah diterbitkan Surat Pencatatan Kelahiran Nomor: 0008/KONS-SPL/I/18, tertanggal 3 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, atas nama Mark Joseph Kwee, maka harus dinyatakan dicabut/dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemohon memohon agar Pencatatan Sipil Kota Surabaya menerbitkan Surat Pencatatan Kelahiran atau Akta Kelahiran atas nama Mark Kho ;
11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ganti nama, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus permohonan ini, untuk memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan penetapan permohonan ganti nama a quo kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Kantor Imigrasi Kota Surabaya, dan Instansi-Instansi Pemerintah dan Swasta lainnya serta sekolah-sekolah yang berkaitan dengan administrasi pergantian nama anak Pemohon untuk dapat diterbitkan segala bentuk administrasi baru atas nama Mark Kho ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus permohonan *a quo* untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan anak pemohon semula bernama Mark Joseph Kwee telah berganti nama menjadi Mark Kho, laki-laki, lahir di Singapura, pada tanggal 26 Desember 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon menyampaikan Penetapan Permohonan Ganti Nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Kantor Imigrasi Kota Surabaya, dan Instansi-Instansi Pemerintah dan Swasta lainnya serta Sekolah-Sekolah yang berkaitan dengan administrasi pergantian nama anak Pemohon untuk dapat diterbitkan segala bentuk administrasi baru atas nama Mark Kho ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena adanya permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan atas perhatian serta perkenannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sri Sugeng Pujiatmoko,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Tanggal 25 Juni 2024, Nomor 2860/HK/VI/2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3578266212910002, tanggal 22 Januari 2013, atas nama Sara Bastiaan, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3578260201081067, tanggal 07 April 2018, Kepala Keluarga: Rocky Bastiaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Akta Nikah, Joseph Aditya Purnomo dengan Sara Bastiaan, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia, tanggal 11 Maret 2017, yang telah diberkati oleh Pdt. Drs. Budi Sastradiputra, M.Th , diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-18032017-0004, tanggal 11 Maret 2017,yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta, diberi tanda bukti P– 4;

Halaman 4 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan, tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Sara Bastiaan, yang menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-18032017-0004, tanggal 11 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 18 Maret 2017 telah hilang, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy Certificate Of Registration Of Birth, Republic Of Singapore, tertanggal 28 – 12 – 2017, yang menyatakan telah lahir di Thomson Medical PTE LTD, Nama Lengkap Mark Joseph Kwee, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 26/12/2017, waktu kelahiran Pukul 14.51, diberi tanda bukti P – 6 ;
7. Foto copy Biliton Translation Centre, yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020, yang menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari Certificate Of Registration Of Birth, Republic Of Singapore, tertanggal 28 – 12 – 2017, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy Surat Pencatatan Kelahiran Nomor: 0008/KONS-SPL/I/18, tanggal 3 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Mark Joseph Kwee, lahir di Singapura, pada tanggal 26 Desember 2017, dengan orang tua Sara Bastiaan dengan Joseph Aditya Purnomo, diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Foto copy Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI Di Luar Negeri Nomor: Laporan-LHR-LN/30082020/250/0001, yang menyatakan pada tanggal 26 – 12 – 2017, Pukul 14:51 di Thomson Medical PTE LTD telah lahir: Mark Joseph Kwee , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 30 Agustus 2020, diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor: B/866/III/2020/Res Jak-Bar, tanggal 5 Maret 2020, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat Daerah Metro Jaya, diberi tanda bukti P – 10 ;
11. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3578-CR-16032023-0001, tanggal 16 Maret 2023, antara Joseph Aditya Purnomo dengan Sara Bastiaan, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya diberi tanda bukti P – 11 ;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 221/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br, tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda bukti P – 12 ;
13. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 376/PDT/2021/ PT. DKI, tanggal 7 September 2021, diberi tanda bukti P – 13 ;
14. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2622 K/Pdt/2022, tanggal 12 September 2022, diberi tanda bukti P – 14 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suryono Pane, SH., MH., dan Langgeng

Halaman 5 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soegiono, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURYONO PANE,SH.,MH., menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sudah lebih dari sepuluh tahun akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama terhadap nama anak Pemohon dari Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho, karena Pemohon dan keluarga Pemohon meyakini nama anak Pemohon yang sekarang ini dipercaya tidak baik untuk anak Pemohon, karena anak tersebut sering rewel, sering menangis dan sakit sakitan ;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya menginginkan agar nama anak Pemohon tersebut diganti untuk kelanjutan masa depan anak Pemohon tersebut, agar anak tersebut tidak sakit sakitan dan rewel lagi ;
- Bahwa setahu saksi setelah nama anak Pemohon diganti namanya dari Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho, dimana anak Pemohon tersebut sudah tidak rewel dan sakit sakitan lagi ;
- Bahwa demi kepastian hukum terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama karena sebelumnya anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama Mark Joseph Kwee ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau keluarga dari anak Pemohon ini tidak keberatan jika nama anaknya diganti karena demi kebaikan kehidupan anaknya tersebut karena keinginan mengganti nama itu dipercaya untuk hal hal yang baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi LANGGENG SOEGIONO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan karyawan di Perusahaan Bapak Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama terhadap nama anak Pemohon dari Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho, karena Pemohon dan keluarga Pemohon meyakini nama anak Pemohon yang sekarang ini dipercaya tidak baik untuk anak Pemohon, karena anak tersebut sering rewel, sering menangis dan sakit sakitan ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarganya menginginkan agar nama anak Pemohon tersebut diganti untuk kelanjutan masa depan anak Pemohon tersebut, agar anak tersebut tidak sakit sakitan dan rewel lagi ;
- Bahwa setahu saksi setelah nama anak Pemohon diganti namanya dari Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho, dimana anak Pemohon tersebut sudah tidak rewel dan sakit sakitan lagi ;
- Bahwa demi kepastian hukum terhadap penggantian nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama karena sebelumnya anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nama Mark Joseph Kwee ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau keluarga dari anak Pemohon ini tidak keberatan jika nama anaknya diganti karena demi kebaikan kehidupan anaknya tersebut karena keinginan mengganti nama itu dipercaya untuk hal hal yang baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penggantian nama dari anaknya, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, dimana anak Pemohon lahir di Singapura, tanggal 26 Desember 2017, dengan nama Mark Joseph Kwee, selanjutnya Pemohon ingin mengganti nama dibelakangnya sehingga namanya menjadi Mark Kho ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, dimana Hukum adalah suatu gejala sosial dimana hukum itu berlaku, berkembang dalam masyarakat dan perkembangan hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan masyarakat;

Menimbang, bahwa peranan hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan dan perkembangan masyarakat dan bukan sebaliknya menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama;

Halaman 7 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia maka peranan peradilan (Hakim) dan penegak hukum lain tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 dan bukti P – 2 menunjukkan bahwa Bukti P – 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3578266212910002, tanggal 22 Januari 2013, atas nama Sara Bastiaan, yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578260201081067, tanggal 07 April 2018, Kepala Keluarga: Rocky Bastiaan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Menur Pumpungan 3 - 5, Rt. 006, Rw. 005, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryono Pane,SH.,MH., dan Langgeng Soegiono dihubungkan dengan bukti P – 1 sampai dengan P - 14, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama Mark Joseph Kwee, yang merupakan anak dari Pemohon dengan suaminya bernama Joseph Aditya Purnomo, namun sejak tahun 2022 sudah sah bercerai dan untuk pergantian nama dibelakang anak Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan, dimana anak Pemohon lahir di Singapura, pada tanggal 26 Desember 2017, oleh karena diyakini kalau nama anak Pemohon yang sekarang ini dipercaya tidak baik untuk anak Pemohon karena sering rewel, sering menangis dan sakit sakitan, maka Pemohon memohon agar nama anak Pemohon diganti nama belakangnya dari Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho ;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu

Halaman 8 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) akan tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa agar identitas dan status keperdataan Pemohon mendapat kepastian hukum, maka peristiwa penambahan nama tersebut harus dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu sepanjang tentang penggantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa diterbitkannya Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk dan Warga Negara Indonesia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh penduduk dan dalam ayat 3 ditentukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dibelakang nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari nama Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas penggantian nama belakang anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dimana anak Pemohon lahir di Singapura, tanggal 26 Desember 2017, dari nama Mark Joseph Kwee menjadi Mark Kho, dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,00 ( dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 1390/Pdt.P/2024/PN.Sby., tanggal 02 Juli 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI ISWAHYUNINGSIH,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon serta disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SRI ISWAHYUNINGSIH,S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 10 dari 10 Penetapan  
Nomor 1390/Pdt.P/2024/PN.Sby.